Jurnal Antologi Hukum
Vol. 6, No. 1, July 2026

E-ISSN : 2809-0748
P-ISSN : 2809-1078

KEWAJIBAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM: ANALISIS PUTUSAN PTA YOGYAKARTA NOMOR 63/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Muhammad Fikri Hakim
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: mfikrihakim9@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.21154/q4cxt117

Received: June 7, 2026	Revised: June 23, 2026	Approved: July 29, 2026

Abstract: *The Obligation of maintenance (nafkah) in Islamic family law is no longer viewed merely as a legal consequence of marriage but has evolved into a legal mechanism for safeguarding children's rights following divorce. Although both Islamic law and Indonesian national law regulate this obligation, judicial practice continues to face challenges in integrating child maintenance with child custody (hadhanah). This sutdy aims to examine the normative construction of maintenance obligations under Islamic and national law and to analyze the judicial reasoning adopted in the Decision of the Yogyakarta High Religious Court Number 63/Pdt.G/2023/PTA.Yk as a reflection of the contemporary development of Islamic family law in Indonesia. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials are analyzed qualitatively through descriptive-analytical methods using the perspectives of maqāṣid al-sharīʿah, legal protection theory, and justice theory. The findings reveal a significant paradigm shift from a formalistic understanding of maintenance obligations toward a rights-based approach emphasizing the protection of children's interests. The court decision confirms that hadhanah and maintenance obligations constitute distinct yet complementary legal institutions designed to ensure the best interests of the child. The judges harmonized the principles of Islamic law, the Compilation of Islamic Law, the Marriage Law, and the Supreme Court's policy by considering the father's financial capacity alongside the child's actual needs. Nevertheless, the decision still demonstrates shortcomings, particularly the absence of objective economic indicators for determining maintenance amounts and the lack of effective mechanisms to enforce maintenance orders. This study proposes a conceptual reconstruction that positions maintenance obligations as an integrated child protection framework connected with custody arrangements, measurable economic assessment standards, and more effective enforcement mechanisms as part of the ongoing reform of Islamic family law in Indonesia.*

Keyword: *Child Protection, Hadhanah, Islamic Family Law, Maintenance Obligation.*

Abstrak: Kewajiban nafkah dalam hukum keluarga Islam tidak lagi dipahami semata sebagai konsekuensi yuridis dari perkawinan, melainkan berkembang menjadi instrumen perlindungan hak anak setelah perceraian. Meskipun hukum Islam dan hukum nasional telah mengatur kewajiban tersebut, praktik peradilan menunjukkan bahwa penerapannya masih menghadapi persoalan dalam

mengintegrasikan hubungan antara nafkah dan hak hadhanah. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif kewajiban nafkah dalam hukum Islam dan hukum nasional serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Yk sebagai refleksi perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui teknik deskriptif-analitis dengan menggunakan perspektif maqāṣid al-syarī'ah, teori perlindungan hukum, dan teori keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban nafkah telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan formalistik menuju pendekatan berbasis perlindungan hak anak (rights-based approach). Putusan PTA Yogyakarta menegaskan bahwa hak hadhanah dan kewajiban nafkah merupakan dua institusi hukum yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Pertimbangan hakim mencerminkan upaya harmonisasi antara prinsip syariat, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan kebijakan Mahkamah Agung melalui penilaian terhadap kemampuan ekonomi ayah dan kebutuhan anak. Namun demikian, putusan tersebut masih menyisakan kelemahan berupa belum adanya parameter ekonomi yang objektif dalam penentuan besaran nafkah serta belum optimalnya mekanisme pelaksanaan putusan. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi konseptual yang menempatkan kewajiban nafkah sebagai sistem perlindungan hak anak yang terintegrasi dengan pengaturan hadhanah, standar penilaian ekonomi yang terukur, dan mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif dalam rangka pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Kata Kunci: Hadhanah, Hukum Keluarga Islam, Kewajiban Nafkah, Perlindungan Hak Anak.

PENDAHULUAN

Kewajiban nafkah merupakan salah satu konsekuensi hukum yang lahir dari hubungan perkawinan dalam hukum Islam. Nafkah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban finansial seorang suami terhadap istri selama berlangsungnya perkawinan, tetapi juga mencakup tanggung jawab terhadap anak, termasuk setelah terjadinya perceraian. Dalam perspektif fikih, kewajiban tersebut didasarkan pada prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, perlindungan terhadap keluarga (*hifz al-nasl*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Prinsip tersebut kemudian diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).[1] Meskipun demikian, perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa implementasi kewajiban nafkah tidak selalu berjalan linier dengan ketentuan normatif yang telah ditetapkan. Dinamika sosial,

[1] Muhari Muhari, "Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tuban," *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2025): 40–47, https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i1.444.

perubahan struktur keluarga, meningkatnya angka perceraian, serta berkembangnya paradigma perlindungan hak anak menyebabkan penerapan norma nafkah semakin kompleks, khususnya ketika dikaitkan dengan sengketa hadhanah (hak pemeliharaan anak).[2]

Secara normatif, hukum Islam membedakan antara hak hadhanah dan kewajiban nafkah. Hak hadhanah pada dasarnya berkaitan dengan siapa yang memperoleh hak mengasuh anak setelah perceraian, sedangkan kewajiban nafkah tetap dibebankan kepada ayah sebagai konsekuensi hubungan nasab, sekalipun hak pengasuhan berada pada ibu. Namun, dalam praktik penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama, kedua aspek tersebut sering kali saling berkaitan sehingga melahirkan berbagai persoalan hukum. Putusan pengadilan tidak hanya menentukan pihak yang memperoleh hak hadhanah, tetapi juga menilai kemampuan ekonomi, kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child), serta tanggung jawab nafkah pascaperceraian.[3] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum positif tidak lagi dipahami secara tekstual, melainkan melalui interpretasi hakim yang mempertimbangkan nilai keadilan substantif.[4]

Kajian mengenai nafkah dalam hukum Islam sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Sebagian penelitian berfokus pada analisis normatif terhadap konsep nafkah berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para fuqaha, dengan menekankan bahwa kewajiban nafkah merupakan bentuk perlindungan terhadap institusi keluarga serta manifestasi tanggung jawab suami terhadap istri dan anak.[5] Penelitian lain mengkaji harmonisasi pengaturan nafkah dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, terutama mengenai ruang lingkup nafkah, syarat timbulnya kewajiban, serta akibat hukum apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Kelompok penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan konstruksi hukum nafkah secara normatif, tetapi belum banyak mengaitkannya dengan praktik penerapan hukum oleh hakim dalam perkara konkret.[6]

---

[2] Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Kaafah Learning Center, 2019).167

[3] Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik* (Cahaya Atma Pustaka, 2020).14-20

[4] Ahmad Gofur, "Kedudukan Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam: Antara Tanggung Jawab dan Realitas Sosial," *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-QIst* 8, no. 1 (2025): 32–38, https://doi.org/https://doi.org/10.47759/zcje8g90.

[5] Jasser AAuda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, ed. oleh Jasser Auda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008).45-68

[6] A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Surabaya: Gemilang, 2019).183-185

Di sisi lain, sejumlah penelitian berkembang ke arah pembahasan nafkah pascaperceraian. Fokus utama penelitian tersebut umumnya berkaitan dengan nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, maupun pelaksanaan eksekusi putusan mengenai nafkah.[78] Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya, baik karena rendahnya kepatuhan pihak yang dibebani kewajiban maupun terbatasnya efektivitas mekanisme eksekusi putusan.[9] Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung memisahkan pembahasan mengenai kewajiban nafkah dengan sengketa hadhanah sehingga belum memberikan gambaran komprehensif mengenai hubungan keduanya dalam praktik peradilan.[1011]

Sementara itu, penelitian mengenai hadhanah lebih banyak diarahkan pada analisis kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child), batas usia hadhanah, hak ibu sebagai pemegang hak asuh, perpindahan hak hadhanah, maupun pertimbangan hakim dalam menentukan pengasuhan anak setelah perceraian. Beberapa penelitian juga mengkaji penerapan teori maqashid al-syari'ah dalam penyelesaian sengketa hadhanah. Walaupun memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam, penelitian tersebut umumnya belum menempatkan kewajiban nafkah sebagai variabel utama yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus sengketa hak asuh anak. Akibatnya, hubungan konseptual antara kewajiban nafkah dan perlindungan hak anak belum dianalisis secara mendalam.[12]

Berdasarkan pemetaan tersebut, terdapat *research gap* yang cukup jelas. Pertama, penelitian mengenai nafkah masih didominasi oleh kajian normatif yang berorientasi pada peraturan perundang-undangan atau doktrin fikih tanpa menguji bagaimana norma tersebut diterapkan dalam putusan pengadilan. Kedua, penelitian mengenai hadhanah lebih menitikberatkan pada aspek hak pengasuhan anak,

---

[7] Ana Ulfiana dkk., "JUDGES' CONSIDERATIONS IN DIVORCE CASES DUE TO BROKEN MARRIAGE: AN ANALYSIS OF CONTEMPORARY ISLAMIC FAMILY LAW," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 7, no. 1 (2025): 135–52, https://doi.org/10.20885/mawarid.vol7.iss1.art8.

[8] Asep Ubaidilah, "Analisis Nilai Maslahah Mursalah Masa 6 Bulan Pada SEMA No. 1 Tahun 2022 sebagai Syarat Dikabulkannya Perceraian," *Syaksia: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 25, no. 2 (2024): 196–209, https://doi.org/https://doi.org/10.37035/syaksia.v25i2.11459.

[9] Kadek Ardi Arya Randitha dkk., "'Broken Marriage' Sebagai Doktrin Yang Melandasi Alasan Terjadinya Perceraian Di Indonesia (Studi Putusan Perkara Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr)," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* Vol.5, no. 1 (2026): 7592–7599, https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7173.

[10] Nurhasnah, "Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama," *USRATY : Journal of Islamic Family Law* Vol. 2, no. 1 (2024): 78–88 https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.7646.

[11] Ramadhann Syahmedi Siregar, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, 2018).39-45

[12] M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2018).249

sedangkan kewajiban nafkah hanya dibahas sebagai konsekuensi hukum yang bersifat pelengkap. Ketiga, masih sangat terbatas penelitian yang mengintegrasikan analisis normatif hukum Islam, hukum nasional, dan praktik pertimbangan hakim dalam satu kerangka kajian melalui analisis terhadap putusan pengadilan tingkat banding. Padahal, putusan pengadilan merupakan salah satu sumber penting dalam perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia karena mencerminkan proses konkret penafsiran norma oleh hakim.[13]

Kesenjangan tersebut semakin menarik apabila dikaji melalui Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Yk. Putusan tersebut tidak hanya menyelesaikan sengketa mengenai hak hadhanah, tetapi juga memuat pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab nafkah terhadap anak setelah perceraian. Melalui putusan tersebut dapat dianalisis bagaimana hakim mengharmonisasikan ketentuan fikih, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, serta prinsip perlindungan anak dalam menentukan kewajiban nafkah yang tetap melekat kepada ayah meskipun hak pengasuhan diberikan kepada ibu. Analisis terhadap putusan ini menjadi penting karena mencerminkan perkembangan paradigma peradilan agama yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada kepastian hukum, melainkan juga mengedepankan keadilan substantif dan perlindungan hak anak.[14]

Atas dasar itu, novelty penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan kajian normatif mengenai kewajiban nafkah dalam hukum Islam dan hukum nasional dengan analisis terhadap praktik penalaran hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Yk.[15] Kedua, penelitian ini tidak hanya mengkaji kewajiban nafkah sebagai norma hukum yang berdiri sendiri, tetapi juga menempatkannya sebagai instrumen perlindungan hak anak dalam sengketa hadhanah sehingga menghasilkan perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian terdahulu.[16] Ketiga, penelitian ini menawarkan analisis mengenai relevansi konsep kewajiban nafkah di era modern dengan mempertimbangkan perkembangan sosial, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child), serta

[13] Lutfi Arif Susanto, "Teori Hukum dalam Sistem Hukum di Indonesia," *SANGAJI : Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 8, no. 2 (2024): 199–212, https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3176.
[14] Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).189-214
[15] Nurhasnah Nurhasnah, "Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama," *USRATY : Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 71–79, https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.7646.
[16] Aditya Yuli Sulistyawan, *Argumentasi Hukum* (Yoga Pratama, 2021).

kecenderungan pembaruan hukum keluarga Islam melalui putusan pengadilan.[17] Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan hukum keluarga Islam sekaligus memperkaya kajian mengenai implementasi norma nafkah dalam praktik peradilan agama di Indonesia.[18]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan pembahasan pada dua persoalan utama, yaitu: (1) bagaimana pengaturan kewajiban nafkah menurut hukum Islam dan hukum nasional dalam perspektif normatif; dan (2) bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Yk merefleksikan penerapan prinsip kewajiban nafkah dalam sengketa hadhanah serta relevansinya terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di era modern.

KONSEPTUALISASI KEWAJIBAN NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL

Kewajiban nafkah merupakan salah satu institusi fundamental dalam hukum keluarga Islam yang lahir sebagai konsekuensi yuridis dari akad perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, nafkah tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban finansial seorang suami terhadap istri dan anak, tetapi juga merupakan manifestasi tanggung jawab moral, sosial, dan keagamaan yang bertujuan menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga. Konsep tersebut berakar pada prinsip qiwāmah sebagaimana termuat dalam QS. An-Nisā' ayat 34 yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memikul tanggung jawab pemeliharaan keluarga karena adanya kewajiban memberikan nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak dapat dipahami semata sebagai hubungan keperdataan, melainkan sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga yang memiliki dimensi ibadah sekaligus kemaslahatan.[19]

Perbedaan konstruksi tersebut mengindikasikan bahwa konsep nafkah dalam hukum Islam sesungguhnya memiliki karakter dinamis. Ketentuan Al-Qur'an sendiri tidak menentukan besaran nafkah secara pasti, melainkan menggunakan parameter kemampuan ekonomi sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Thalāq ayat

[17] Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Lampung: Laduny Alifatama, 2021).87
[18] Anita Marwing, "PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALOPO)," *Palita: Journal of Social Religion Research* Vol.1, no. 1 (2018): 45–62, https://doi.org/10.24256/pal.v1i1.60.
[19] Norholis, "Subtansi dan Relevansi dari Konsep Nafkah dalam Berbagai Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Struktural-Fungsional," *Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2022): 1–14, https://doi.org/10.55120/qadlaya.v1i2.596.

7 yang menyatakan bahwa seseorang wajib memberikan nafkah menurut kadar kemampuannya. Formulasi normatif tersebut memperlihatkan bahwa syariat lebih menekankan prinsip keadilan distributif daripada keseragaman nominal. Dengan demikian, ukuran nafkah merupakan konsep yang bersifat kontekstual (context-dependent) sehingga dapat menyesuaikan perkembangan kondisi ekonomi masyarakat tanpa menghilangkan substansi perlindungan terhadap istri dan anak.20[20]

Perspektif tersebut sejalan dengan teori maqāṣid al-syarī'ah yang menempatkan perlindungan keluarga (ḥifẓ al-nasl) dan perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) sebagai tujuan utama pembentukan hukum. Dalam konteks ini, nafkah bukan sekadar kewajiban individual ayah atau suami, melainkan instrumen untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anggota keluarga sehingga mereka dapat menjalankan fungsi sosialnya secara layak. Oleh karena itu, keberadaan nafkah harus dipahami sebagai bagian dari perlindungan hak asasi anak dan perempuan yang bertujuan menciptakan keseimbangan hubungan keluarga. Pendekatan maqāṣid ini sekaligus memperluas makna nafkah dari sekadar pemenuhan kebutuhan konsumtif menuju perlindungan terhadap kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.[21]

Perkembangan tersebut kemudian memengaruhi pembentukan hukum keluarga di Indonesia. Kewajiban nafkah tidak lagi hanya didasarkan pada doktrin fikih, tetapi juga memperoleh legitimasi dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam. Dalam kedua instrumen tersebut, kewajiban nafkah diposisikan sebagai kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi yuridis apabila tidak dilaksanakan. Pergeseran ini menunjukkan bahwa hukum nasional mengadopsi prinsip-prinsip dasar hukum Islam sekaligus mengintegrasikannya ke dalam sistem hukum positif yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak.[22]

Namun demikian, harmonisasi tersebut tidak berarti menghilangkan karakter fleksibel yang dimiliki hukum Islam. Ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum

---

[20] Meria Husnaldi dan Muhammad Hidayat, "Nafkah Istri Dalam Rumah Tangg Modern: Analisis Maqashid Syari'ah terhadap Status Nafkah Istri yang Bekerja," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 13, no. 3 (2025): 170, https://doi.org/https://doi.org/10.30868/am.v13i02.9204.

[21] Elfirda Ade Putri, *Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).1-12

[22] Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Maslahah: Kajian terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi* (Sefa Bumi Persada, t.t.).83

Islam, misalnya, memang menegaskan kewajiban suami memberikan nafkah, kiswah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, pendidikan, dan kesehatan keluarga, tetapi norma tersebut tidak menentukan ukuran nominal secara rigid. Artinya, hukum positif tetap mempertahankan karakter elastis hukum Islam dengan menyerahkan penentuan besaran nafkah kepada penilaian hakim berdasarkan kondisi konkret para pihak. Dengan demikian, hukum nasional sesungguhnya tidak melakukan kodifikasi secara absolut terhadap konsep fikih, melainkan melakukan transformasi normatif agar prinsip-prinsip syariat dapat diterapkan dalam masyarakat modern.[23]

Transformasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari rule-oriented approach menuju principle-oriented approach. Pada masa klasik, pembahasan nafkah lebih banyak diarahkan pada pertanyaan mengenai apakah kewajiban tersebut telah dipenuhi sesuai ketentuan fikih. Sebaliknya, dalam hukum keluarga modern, fokus pembahasan bergeser pada apakah pemberian nafkah telah memenuhi prinsip keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak anak. Pergeseran tersebut memperlihatkan bahwa substansi nafkah tidak lagi diukur hanya berdasarkan pemenuhan kewajiban formal, tetapi juga berdasarkan kemampuan mewujudkan kesejahteraan keluarga secara nyata.[24]

Perubahan paradigma tersebut semakin terlihat dalam praktik peradilan agama. Hakim tidak lagi sekadar menjadi la bouche de la loi yang menerapkan bunyi undang-undang secara tekstual, tetapi juga melakukan konstruksi hukum melalui penafsiran terhadap kemampuan ekonomi ayah, kebutuhan riil anak, inflasi, biaya pendidikan, hingga perkembangan sosial masyarakat. Dengan demikian, putusan mengenai nafkah pada hakikatnya merupakan hasil konkret dari proses harmonisasi antara norma hukum Islam, hukum nasional, dan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia telah bergerak dari paradigma legalistik menuju paradigma perlindungan hak (rights-based approach).[25]

Dalam konteks tersebut, konsep kewajiban nafkah tidak dapat lagi dipisahkan dari perlindungan hak anak pascaperceraian. Perceraian memang mengakhiri hubungan suami istri, tetapi tidak menghapus hubungan hukum antara

[23] Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Gama Media, 2017).28
[24] Maudin, "Perkembangan Hukum Islam di Bidang Perdata Studi Analisa Tinjauan Histori," *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah* 13, no. 1 (2017): 94–108, https://doi.org/https://doi.org/10.33477/thk.v13i1.318.
[25] Gofur, "Kedudukan Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam: Antara Tanggung Jawab dan Realitas Sosial."*Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist,* Vol. 8, No. 1 (Juni 2025), 32-38.https://doi.org/10.47759/zcje8g90

orang tua dan anak. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tetap melekat kepada ayah sebagai konsekuensi hubungan nasab, sedangkan hak hadhanah hanya menentukan pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan sehari-hari. Pemisahan konseptual antara hak hadhanah dan kewajiban nafkah menjadi penting karena keduanya memiliki fungsi hukum yang berbeda, namun saling melengkapi dalam mewujudkan prinsip the best interests of the child. Atas dasar itulah, perkembangan hukum keluarga modern tidak lagi memandang nafkah sebagai hak mantan istri semata, tetapi sebagai mekanisme perlindungan terhadap keberlanjutan kehidupan dan masa depan anak.

Secara konseptual, konstruksi tersebut menunjukkan bahwa kewajiban nafkah telah mengalami evolusi dari konsep fikih yang berorientasi pada relasi suami-istri menuju konsep hukum keluarga modern yang berorientasi pada perlindungan hak anak. Pergeseran ini menegaskan bahwa substansi nafkah tidak lagi hanya dipahami sebagai kewajiban ekonomi, melainkan sebagai instrumen perlindungan hukum yang harus diwujudkan melalui putusan pengadilan yang mencerminkan nilai keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan. Perspektif inilah yang menjadi landasan konseptual untuk menganalisis bagaimana hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Yk mengonstruksikan kewajiban nafkah dalam sengketa hadhanah serta sejauh mana pertimbangan tersebut merefleksikan perkembangan hukum keluarga Islam di era modern.[26]

PENGATURAN NAFKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL ANALISIS KRITIS PUTUSAN PTA NO. 63/Pdt.G/2023/PTA.Yk BERDASARKAN TEORI MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH – TEORI PERLINDUNGAN HUKUM – TEORI KEADILAN

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Yk menunjukkan perkembangan penting dalam praktik peradilan agama, khususnya mengenai hubungan antara kewajiban nafkah dan hak hadhanah setelah perceraian. Berbeda dengan pendekatan legalistik yang hanya berorientasi pada penerapan norma secara tekstual, majelis hakim dalam perkara ini mengonstruksi pertimbangan hukumnya melalui pendekatan yang lebih substantif dengan memperhatikan kepentingan anak, kemampuan ekonomi ayah, serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Pendekatan tersebut terlihat

[26] Fauziah Hayati, "KONSEP NAFKAH DALAM ISLAM: KAJIAN LITERATUR TERHADAP PEMAHAMAN KLASIK DAN PENDEKATAN EKONOMI SYARIAH MODERN," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2230–40, https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i4.836.

ketika majelis tidak hanya mendasarkan pertimbangannya pada Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 sebagai dasar untuk menentukan besaran nafkah berdasarkan rasa keadilan, kepatutan, kemampuan ekonomi ayah, serta kebutuhan riil anak.[27]

Pendekatan demikian menunjukkan bahwa hakim tidak lagi memahami kewajiban nafkah sebagai norma yang bersifat mekanis, melainkan sebagai instrumen perlindungan hukum yang harus mampu menjawab kebutuhan konkret anak pascaperceraian. Dalam perspektif hukum keluarga modern, perubahan orientasi tersebut penting karena perceraian hanya mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi tidak menghapus hubungan hukum antara orang tua dan anak. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab ayah sebagai pemegang kewajiban keperdataan terhadap anak. Dengan demikian, ratio decidendi hakim dalam putusan ini memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dari rule-based adjudication menuju value-based adjudication, yakni penegakan hukum yang lebih menekankan pencapaian tujuan hukum dibanding sekadar penerapan norma secara formal.[28]

1. Analisis Putusan dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah

Dalam teori maqāṣid al-syarī'ah, setiap ketentuan hukum Islam diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (jalb al-maṣāliḥ) dan mencegah kemudaratan (dar' al-mafāsid). Menurut al-Syāṭibī, tujuan syariat tidak berhenti pada pelaksanaan norma, melainkan pada perlindungan lima kebutuhan pokok (al-kulliyyāt al-khams), yaitu perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Dalam konteks sengketa hadhanah, kewajiban nafkah memiliki hubungan erat dengan dua tujuan utama syariat, yakni perlindungan terhadap keturunan dan perlindungan terhadap jiwa.[29]

Pertimbangan hakim yang tetap membebankan kewajiban nafkah kepada ayah meskipun hak hadhanah diberikan kepada ibu menunjukkan bahwa majelis memahami nafkah sebagai instrumen untuk menjamin keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Hak hadhanah hanya menentukan pihak yang

[27] Toha Ma'arif, "Relevansi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Dinamika Kehidupan Modern," *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025): 96–109, https://doi.org/https://doi.org/10.55606/af.v7i2.1669.
[28] Norholis, "Subtansi dan Relevansi dari Konsep Nafkah dalam Berbagai Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Struktural-Fungsional."
[29] *Kompilasi Hukum Islam*, t.t.

melakukan pengasuhan sehari-hari, sedangkan kewajiban nafkah tetap melekat pada ayah sebagai konsekuensi hubungan nasab. Pandangan tersebut selaras dengan tujuan ḥifẓ al-nasl, karena kesejahteraan anak tidak hanya ditentukan oleh keberadaan pengasuh, tetapi juga oleh jaminan pemenuhan kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologisnya.[30]

Lebih lanjut, putusan ini memperlihatkan bahwa hakim tidak membatasi makna nafkah pada kebutuhan konsumtif semata. Penetapan nafkah anak sebesar Rp15.000.000,00 setiap bulan disertai kenaikan sebesar 10% setiap tahun menunjukkan bahwa majelis mempertimbangkan dinamika ekonomi, inflasi, dan peningkatan kebutuhan anak seiring bertambahnya usia. Pendekatan tersebut mencerminkan karakter maqāṣid yang bersifat dinamis (mutaghayyirāt), yaitu hukum harus mampu mengikuti perubahan sosial demi menjaga kemaslahatan yang berkelanjutan. Dengan demikian, hakim tidak sekadar menerapkan norma fikih secara literal, melainkan melakukan kontekstualisasi nilai-nilai syariat sesuai realitas kehidupan modern.[31]

2. Analisis Putusan dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum

Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan Philipus M. Hadjon, hukum berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara melalui mekanisme preventif maupun represif. Dalam sengketa keluarga, perlindungan hukum tidak hanya ditujukan kepada pihak yang bersengketa, tetapi juga kepada anak sebagai subjek hukum yang paling rentan terhadap dampak perceraian.[32]

Perspektif tersebut tercermin dalam Putusan PTA Yogyakarta ketika majelis tidak hanya menetapkan hak hadhanah kepada ibu, tetapi juga mewajibkan ibu memberikan akses kepada ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak. Dengan demikian, hakim memandang hak hadhanah bukan sebagai hak eksklusif orang tua yang memperoleh

[30] Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid al-Syari'ah* (Dar al-Fikr, 2003).95-118

[31] Rizkal dkk., "Asas Keadilan Hukum Terhadap Hak Perempuan dalam Cerai Gugat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 330/Pdt.G/2022/MS.Bna)," *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (2024): 1–20, https://doi.org/https://ejournal.unida-aceh.ac.id/jspi/article/view/781.

[32] Luluk Septaniar Triyanita dan Paramita Prananingtyas, "Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Notarius* 16, no. 2 (2023): 850–60, https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.39312.

pengasuhan, melainkan sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak anak untuk tetap memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya.[33]

Konstruksi demikian menunjukkan adanya perubahan paradigma dari konsep parental rights menuju child rights. Dalam paradigma lama, sengketa hadhanah lebih dipahami sebagai sengketa mengenai siapa yang berhak menguasai anak. Sebaliknya, putusan ini memperlihatkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) menjadi orientasi utama dalam menentukan akibat hukum perceraian. Hakim tidak hanya menyelesaikan konflik antara mantan suami dan mantan istri, tetapi juga memastikan bahwa hubungan emosional antara anak dan ayah tetap terlindungi.[34]

Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap anak juga diwujudkan melalui penegasan bahwa kewajiban nafkah tetap melekat kepada ayah meskipun hak hadhanah berada pada ibu. Hal tersebut menegaskan bahwa perpindahan pengasuhan tidak mengalihkan tanggung jawab ekonomi. Konsep demikian memperkuat asas non-diskriminasi dalam perlindungan anak karena hak anak atas nafkah tidak boleh bergantung pada siapa yang memperoleh hak asuh.[35]

Meskipun demikian, efektivitas perlindungan hukum yang dibangun melalui putusan ini masih menghadapi persoalan implementasi. Putusan hanya menetapkan besaran nafkah, tetapi tidak memberikan mekanisme pengawasan maupun konsekuensi apabila ayah tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan masih bersifat deklaratif, sedangkan perlindungan represif melalui mekanisme eksekusi belum memperoleh perhatian yang memadai. Akibatnya, keberhasilan perlindungan hukum tetap sangat bergantung pada kepatuhan pihak yang dibebani kewajiban.

3. Analisis Putusan dalam Perspektif Teori Keadilan

Teori keadilan memberikan perspektif yang lebih luas dalam menilai kualitas suatu putusan. Aristoteles membedakan keadilan distributif dan keadilan korektif, sedangkan John Rawls menekankan bahwa keadilan harus

[33] Muhammad Iqbal Firdaus, "PERLINDUNGAN KEPENTINGAN TERBAIK ANAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HADHANAH PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 11, no. 2 (2026): 190–200, https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v11i02.52555.
[34] Firdaus, "PERLINDUNGAN KEPENTINGAN TERBAIK ANAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HADHANAH PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK."
[35] Syukri Saleh dkk., "Perlindungan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah): Perspektif Hukum Islam dan Psikologi Anak," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2023): 2829–38, https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1748.

diwujudkan melalui distribusi hak dan kewajiban yang proporsional. Dalam konteks hukum keluarga, keadilan tidak cukup dipahami sebagai persamaan perlakuan, tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan riil masing-masing pihak.[36]

Majelis hakim tampak mengadopsi pendekatan keadilan distributif ketika mempertahankan besaran nafkah anak berdasarkan kemampuan ekonomi ayah sekaligus kebutuhan anak. Pertimbangan tersebut didasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengharuskan hakim mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami serta kebutuhan dasar anak. Dengan demikian, keadilan dalam putusan ini tidak dimaknai sebagai pembagian beban yang sama antara ayah dan ibu, tetapi sebagai distribusi tanggung jawab sesuai kedudukan hukum masing-masing.

Di sisi lain, putusan ini juga mencerminkan keadilan substantif karena majelis memperbaiki susunan amar putusan dengan menempatkan penetapan hak hadhanah sebelum pembebanan nafkah anak. Perubahan tersebut bukan sekadar persoalan redaksional, melainkan menunjukkan logika hukum bahwa status pengasuhan harus ditentukan terlebih dahulu agar subjek penerima nafkah menjadi jelas. Pendekatan ini memperlihatkan konsistensi penalaran hukum (legal reasoning) yang lebih sistematis dibanding putusan tingkat pertama.[37]

Namun, apabila dianalisis menggunakan teori keadilan Rawls, argumentasi mengenai penetapan nominal nafkah masih memerlukan penguatan. Putusan belum menjelaskan indikator objektif mengenai penghasilan ayah, standar biaya hidup anak, maupun metode penghitungan nominal yang digunakan. Ketiadaan argumentasi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa keadilan hanya didasarkan pada diskresi hakim, bukan pada parameter yang terukur. Oleh karena itu, dari perspektif keadilan prosedural, kualitas ratio decidendi masih dapat ditingkatkan melalui penyajian analisis ekonomi yang lebih komprehensif.

Secara keseluruhan, Putusan PTA Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Yk menunjukkan adanya transformasi penting dalam praktik peradilan agama.

[36] Adila Syaidatun Nisa dkk., "Rekonstruksi Hak Hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam: Analisis Yuridis Pemberian Hak Asuh Anak kepada Ayah Pasca Perceraian," *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 3 (2026): 171–79, https://doi.org/https://doi.org/10.65310/4bbczr85.

[37] Yusrianti Azzahra Jamil Misbach, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Makassar," *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2025): 9–12, https://doi.org/https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1386.

Hakim tidak lagi memandang kewajiban nafkah sebagai konsekuensi formal dari perceraian, melainkan sebagai instrumen perlindungan hak anak yang harus diwujudkan melalui pendekatan kemaslahatan, perlindungan hukum, dan keadilan substantif. Meskipun masih terdapat kelemahan pada aspek argumentasi mengenai penentuan besaran nafkah, putusan ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia dengan menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hadhanah harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child), bukan semata-mata pada kepentingan orang tua. Pendekatan tersebut memperlihatkan pergeseran dari paradigma formalistik menuju paradigma perlindungan hak yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat modern.[38]

REKONSTRUKSI KEWAJIBAN NAFKAH DALAM SENGKETA HADHANAH: IMPLIKASI PUTUSAN PTA NO. 63/Pdt.G/2023/PTA.Yk TERHADAP PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

Perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin progresif dalam merespons perubahan sosial masyarakat. Pergeseran tersebut tampak dari perubahan orientasi penyelesaian sengketa keluarga yang tidak lagi berpusat pada penerapan norma secara formal (legal formalism), melainkan mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga, khususnya anak sebagai pihak yang paling rentan akibat perceraian. Dalam konteks tersebut, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Yk merepresentasikan perubahan paradigma peradilan agama dari pendekatan tekstual menuju pendekatan yang berorientasi pada keadilan substantif melalui penegasan hubungan antara hak hadhanah dan kewajiban nafkah. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya bertindak sebagai penerap norma (law applicator), tetapi juga sebagai pembentuk hukum (law maker) melalui proses penafsiran terhadap nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.[39]

Transformasi tersebut memiliki arti penting karena selama ini hukum keluarga Islam sering dipahami secara dikotomis antara hak hadhanah dan kewajiban nafkah. Hak hadhanah dipandang sebagai persoalan pengasuhan anak,

[38] Nasaruddin Mera dkk., "Child Custody Rights for Mothers of Different Religions: Maqāṣid al-Sharī'ah Perspective on Islamic Family Law in Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1645-1650, https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.23809.
[39] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Sinar Grafika, 2009).265-281

sedangkan nafkah diposisikan sebagai kewajiban ekonomi ayah yang berdiri sendiri.[40] Cara pandang demikian menyebabkan hubungan keduanya sering dipisahkan dalam praktik penyelesaian perkara sehingga perlindungan terhadap kepentingan anak menjadi kurang komprehensif. Putusan *a quo* justru menunjukkan konstruksi yang berbeda. Majelis hakim terlebih dahulu menegaskan status pemegang hak hadhanah, kemudian menetapkan kewajiban nafkah sebagai konsekuensi hukum dari hubungan orang tua dengan anak. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hak pengasuhan dan kewajiban nafkah merupakan dua institusi hukum yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child).[41]

Apabila dianalisis dari perspektif pembaruan hukum (legal reform), putusan ini memperlihatkan adanya harmonisasi antara hukum Islam, hukum nasional, dan instrumen hukum internasional mengenai perlindungan anak. Pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengharuskan penetapan nafkah mempertimbangkan kemampuan ekonomi ayah dan kebutuhan riil anak.[42] Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia tidak lagi berkembang secara eksklusif berdasarkan doktrin fikih klasik, melainkan melalui integrasi dengan prinsip-prinsip perlindungan hak anak yang menjadi bagian dari perkembangan hukum modern.[43]

Dari sisi metodologi penemuan hukum (rechtsvinding), putusan ini juga memperlihatkan kecenderungan hakim menggunakan pendekatan teleologis dibandingkan pendekatan gramatikal. Hal tersebut terlihat ketika majelis tidak berhenti pada bunyi normatif Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban nafkah, melainkan menafsirkan norma tersebut berdasarkan tujuan pembentukannya, yaitu menjamin keberlangsungan hidup anak setelah perceraian. Penafsiran demikian sejalan dengan konsep living law yang dikemukakan Eugen Ehrlich bahwa hukum tidak hanya terdapat dalam peraturan tertulis, tetapi juga berkembang melalui kebutuhan nyata masyarakat.[44] Oleh karena itu, ratio decidendi dalam putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah menempatkan nilai

[40] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwāl al-Syakhṣiyyah* (Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957).412-421
[41] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (RajaGrafindo Persada, 2015).198-214
[42] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Kencana, 2014).327-335
[43] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Cahaya Atma Pustaka, 2018).47-71
[44] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2014).67-82

kemanfaatan dan perlindungan anak sebagai orientasi utama dalam penyelesaian sengketa keluarga.

Meskipun demikian, secara akademik putusan ini masih menyisakan beberapa catatan kritis. Pertama, pertimbangan hakim mengenai besaran nafkah belum menunjukkan parameter ekonomi yang terukur. Majelis memang menyatakan bahwa penentuan nafkah didasarkan pada kemampuan ayah dan kebutuhan anak sebagaimana diamanatkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, tetapi tidak menjelaskan secara rinci indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan ekonomi tersebut maupun metode penghitungan kebutuhan riil anak. Akibatnya, argumentasi mengenai nominal nafkah lebih banyak bergantung pada keyakinan hakim daripada pada analisis ekonomi yang dapat diverifikasi. Dalam perspektif good judicial reasoning, kelemahan tersebut berpotensi mengurangi kualitas argumentasi putusan karena hubungan antara fakta persidangan dan amar putusan tidak dijelaskan secara eksplisit.[45]

Kedua, putusan ini belum memberikan solusi terhadap persoalan efektivitas pelaksanaan nafkah anak setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam praktik peradilan agama, permasalahan terbesar bukan lagi terletak pada penetapan kewajiban nafkah, melainkan pada rendahnya tingkat kepatuhan ayah dalam melaksanakan putusan pengadilan. Putusan a quo masih berorientasi pada aspek deklaratif dengan menetapkan kewajiban pembayaran nafkah sebesar Rp15.000.000,00 setiap bulan disertai kenaikan sebesar 10% setiap tahun, tetapi belum mengonstruksi mekanisme hukum yang mampu menjamin terlaksananya kewajiban tersebut apabila pihak yang dibebani kewajiban tidak melaksanakannya secara sukarela. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak anak masih sangat bergantung pada kesadaran hukum orang tua, bukan pada efektivitas sistem penegakan hukum.[46]

Ketiga, putusan ini juga belum mengembangkan indikator yang lebih progresif mengenai standar kebutuhan anak. Perubahan sosial yang ditandai meningkatnya biaya pendidikan, layanan kesehatan, perkembangan teknologi, serta kebutuhan psikososial anak menyebabkan konsep nafkah tidak lagi cukup dipahami sebagai pemenuhan sandang, pangan, dan papan. Nafkah dalam konteks masyarakat modern seharusnya dimaknai sebagai pemenuhan seluruh kebutuhan yang

[45] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Genta Publishing, 2009).191-210
[46] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Intermasa, 2008).41-58

mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, termasuk pendidikan berkualitas, kesehatan mental, akses terhadap teknologi informasi, dan pengembangan potensi diri. Oleh karena itu, pembaruan hukum keluarga Islam ke depan perlu mengembangkan konsep nafkah berbasis hak anak, bukan semata-mata berbasis kewajiban ayah.[47]

Implikasi lain yang dapat ditarik dari putusan ini adalah perlunya rekonstruksi pengaturan mengenai hubungan antara hadhanah dan nafkah dalam hukum positif Indonesia. Selama ini pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam masih menempatkan kedua institusi tersebut dalam norma yang terpisah sehingga ruang interpretasi hakim menjadi sangat luas. Putusan PTA Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Yk memperlihatkan bahwa keduanya sesungguhnya merupakan satu kesatuan sistem perlindungan anak. Oleh karena itu, pembaruan hukum keluarga Islam perlu diarahkan pada penyusunan norma yang secara eksplisit mengintegrasikan penetapan hak hadhanah dengan kewajiban nafkah, mekanisme pelaksanaan putusan, serta instrumen pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak anak pascaperceraian.[48]

Di samping itu, putusan ini memiliki kontribusi terhadap perkembangan yurisprudensi Peradilan Agama. Perbaikan amar putusan yang dilakukan oleh majelis banding, yakni dengan menempatkan penetapan hak hadhanah sebelum pembebanan nafkah anak, menunjukkan adanya penyempurnaan konstruksi hukum yang lebih sistematis. Meskipun perubahan tersebut tampak bersifat redaksional, secara teoritis perubahan ini memperlihatkan bahwa hubungan hukum antara pemegang hak asuh dan penerima nafkah harus ditentukan terlebih dahulu agar pembebanan kewajiban memiliki dasar hukum yang jelas. Konstruksi demikian dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam perkara-perkara sejenis sehingga tercipta konsistensi penerapan hukum di lingkungan Peradilan Agama.[49]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa Putusan PTA Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Yk tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa konkret antara para pihak, tetapi juga memberikan arah baru bagi perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Putusan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari hukum keluarga yang berorientasi pada hubungan suami-istri menuju hukum keluarga yang berpusat pada perlindungan hak anak. Meskipun

[47] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975).15-32
[48] Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Harvard University Press, 1936).390-404
[49] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kencana, 2021).189-206

masih terdapat kelemahan pada aspek argumentasi ekonomi dan efektivitas pelaksanaan putusan, konstruksi hukum yang dibangun oleh majelis telah merefleksikan nilai-nilai maqāṣid al-syarīʻah, prinsip perlindungan hukum, serta keadilan substantif. Oleh karena itu, putusan ini layak dipandang sebagai salah satu bentuk yurisprudensi progresif yang memperkuat arah pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia menuju sistem hukum yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.[50]

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa konsep kewajiban nafkah dalam hukum Islam dan hukum nasional telah bergeser dari pendekatan normatif yang berorientasi pada kewajiban formal menuju perlindungan hak anak sebagai tujuan utama hukum keluarga. Harmonisasi antara prinsip syariat, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan kebijakan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tidak lagi dipahami semata sebagai konsekuensi perkawinan, tetapi sebagai instrumen untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) pascaperceraian. Dengan demikian, hak *hadhanah* dan kewajiban nafkah merupakan satu kesatuan sistem perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Yk mencerminkan pergeseran penalaran hakim dari pendekatan legalistik menuju keadilan substantif melalui penerapan *maqāṣid al-syarīʻah*, perlindungan hukum, dan keadilan distributif. Hal ini tampak pada penempatan hak *hadhanah* sebagai dasar penetapan nafkah, penggunaan kemampuan ekonomi ayah dan kebutuhan anak sebagai parameter penentuan nafkah, serta pengakuan hak anak untuk tetap berhubungan dengan kedua orang tuanya. Namun, putusan tersebut masih memiliki kelemahan berupa belum adanya standar objektif penentuan besaran nafkah dan mekanisme eksekusi yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan rekonstruksi pengaturan nafkah dalam sengketa *hadhanah* yang mengintegrasikan perlindungan hak anak, standar penilaian ekonomi yang terukur, dan mekanisme pelaksanaan putusan yang lebih efektif sebagai bagian dari pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.

[50] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing, 2013).295-318

DAFTAR PUSTAKA

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Disunting oleh Jasser Auda. The International Inst. of Islamic Thought, 2008.

Athiyyah, Jamaluddin. *Nahwa Taf'il Maqasid al-Syari'ah*. Dar al-Fikr, 2003.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Kaafah Learning Center, 2019.

Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Harvard University Press, 1936.

Firdaus, Muhammad Iqbal. "PERLINDUNGAN KEPENTINGAN TERBAIK ANAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HADHANAH PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 11, no. 2 (2026): 190–200. https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v11i02.52555.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.

Gofur, Ahmad. "Kedudukan Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam: Antara Tanggung Jawab dan Realitas Sosial." *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-QIst* 8, no. 1 (2025): 32–38. https://doi.org/https://doi.org/10.47759/zcje8g90.

Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Sinar Grafika, 2009.

Haris Sanjaya, Umar, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Gama Media, 2017.

Hayati, Fauziah. "KONSEP NAFKAH DALAM ISLAM: KAJIAN LITERATUR TERHADAP PEMAHAMAN KLASIK DAN PENDEKATAN EKONOMI SYARIAH MODERN." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2230–40. https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i4.836.

Husnaldi, Meria, dan Muhammad Hidayat. "Nafkah Istri Dalam Rumah Tangg Modern: Analisis Maqashid Syari'ah terhadap Status Nafkah Istri yang Bekerja." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 13, no. 3 (2025): 170. https://doi.org/https://doi.org/10.30868/am.v13i02.9204.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, 2013.

Isharyanto. *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. Cahaya Atma Pustaka, 2020.

Ja'far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Gemilang, 2019.

Kompilasi Hukum Islam. t.t.

Ma'arif, Toha. "Relevansi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Dinamika Kehidupan Modern." *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025): 96–109. https://doi.org/https://doi.org/10.55606/af.v7i2.1669.

Marwing, Anita. "PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALOPO)." *Palita: Journal of Social Religion Research* 1, no. 1 (2018): 45–62. https://doi.org/10.24256/pal.v1i1.60.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, 2021.

Maudin. "Perkembangan Hukum Islam di Bidang Perdata Studi Analisa Tinjauan Histori." *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah* 13, no. 1 (2017): 94–108. https://doi.org/https://doi.org/10.33477/thk.v13i1.318.

Mera, Nasaruddin, Marzuki Marzuki, M. Taufan B., Sapruddin Sapruddin, dan Andi Intan Cahyani. "Child Custody Rights for Mothers of Different Religions:

Maqāṣid al-Sharī'ah Perspective on Islamic Family Law in Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1645. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.23809.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka, 2018.

Muhari Muhari. "Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tuban." *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2025): 40–47. https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i1.444.

Nisa, Adila Syaidatun, Fitria Adzuhri Mahyudin, Tufatul Kholisoh, dkk. "Rekonstruksi Hak Hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam: Analisis Yuridis Pemberian Hak Asuh Anak kepada Ayah Pasca Perceraian." *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 3 (2026): 171–79. https://doi.org/https://doi.org/10.65310/4bbczr85.

Norholis. "Subtansi dan Relevansi dari Konsep Nafkah dalam Berbagai Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Struktural-Fungsional." *Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2022): 1–14. https://doi.org/10.55120/qadlaya.v1i2.596.

Nurhasnah. "Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama." *USRATY : Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 78–88. https://doi.org/https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.7646.

Nurhasnah, Nurhasnah. "Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama." *USRATY : Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 71–79. https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.7646.

Putri, Elfirda Ade. *Hukum Perdata Islam*. Deepublish, 2020.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing, 2009.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2014.

Randitha, Kadek Ardi Arya, Ratna Artha Windari, dan Si Ngurah Ardhya. "'Broken Marriage' Sebagai Doktrin Yang Melandasi Alasan Terjadinya Perceraian Di Indonesia (Studi Putusan Perkara Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr)." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 5, no. 1 (2026): 7592–99. https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7173.

Rizkal, Irwansyah, dan Putri Riana Risca. "Asas Keadilan Hukum Terhadap Hak Perempuan dalam Cerai Gugat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 330/Pdt.G/2022/MS.Bna)." *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (2024): 1–20. https://doi.org/https://ejournal.unida-aceh.ac.id/jspi/article/view/781.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, 2015.

Rofiq, M. Khoirur. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Rafi Sarana Perkasa, 2018.

S. Praja, Juhaya. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Pustaka Setia, 2011.

Safriadi. *Maqashid Al-Syari'ah & Maslahah: Kajian terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*. Sefa Bumi Persada, t.t.

Saleh, Syukri, Maryani, Robiatul Adawiyah, dan Ana Andriyani. "Perlindungan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah): Perspektif Hukum Islam dan Psikologi Anak." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2023): 2829–38. https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1748.

Saragih, Taufiq Fathur Ronzie, Sahmiar Pulungan, dan Adlin Budhiawan. "Hukum Nafkah Mut'ah Dan Idah Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah dan Mut'ah Pada

Perkara Cerai Gugat)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 225. https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2443.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa, 2008.

Susanto, Lutfi Arif. "Teori Hukum dalam Sistem Hukum di Indonesia." *SANGAJI : Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 8, no. 2 (2024): 199–212. https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3176.

Syahmedi Siregar, Ramadhann. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana, 2014.

Triyanita, Luluk Septaniar, dan Paramita Prananingtyas. "Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Notarius* 16, no. 2 (2023): 850–60. https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.39312.

Ubaidilah, Asep. "Analisis Nilai Maslahah Mursalah Masa 6 Bulan Pada SEMA No. 1 Tahun 2022 sebagai Syarat Dikabulkannya Perceraian." *Syaksia: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 25, no. 2 (2024): 196–209. https://doi.org/https://doi.org/10.37035/syaksia.v25i2.11459.

Ulfiana, Ana, Indah Listyorini, dan Muhamamd Yasir Majeed. "JUDGES' CONSIDERATIONS IN DIVORCE CASES DUE TO BROKEN MARRIAGE: AN ANALYSIS OF CONTEMPORARY ISLAMIC FAMILY LAW." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 7, no. 1 (2025): 135–52. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol7.iss1.art8.

Wahyu Nita, Mesta. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Laduny Alifatama, 2021.

Yuli Sulistyawan, Aditya. *Argumentasi Hukum*. Yoga Pratama, 2021.

Yusrianti Azzahra Jamil Misbach. "Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Makassar." *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2025)

Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Ahwāl al-Syakhṣiyyah*. Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957.

© 2026 by the authors. Published as an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).